



JAMINAN UANG MUKA

No. Bond : 113001103082400353

Nilai Jaminan : Rp 1.192.500.000,00 (SATU MILIAR SERATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. MITRA BONANZA, Jl. Sultan Adam Komp. Awang Sejahtera II No. 26 RT. 49 Rw. 05 Kel. Sungai Miai Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan** sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 359 Km. 4.5 Banjarmasin** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **TRI ANNA RAKHMAWATI, ST - Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jl. Jend. Sudirman No. 26A Hamalau Kec. Sungai Raya Telp/Fax. (0517) 21653/21866 Kandangan 71214** sebagai Pemilik, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah **Rp 1,192,500,000.00** (terbilang **SATU MILIAR SERATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH**).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **REHABILITASI EKS RUANG RAWAT INAP ANAK** sebagaimana ditetapkan berdasarkan kontrak dari **PENERIMA JAMINAN Nomor Kontrak : 000.2.3.2/02/PPK/EKS.IRNA.24/RSUD-BHNB/2024, Tanggal 12 Juli 2024 (Surat Perjanjian)**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **165 (SERATUS ENAM PULUH LIMA)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **12 Juli 2024** sampai dengan tanggal **23 Desember 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila : **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
8. Jaminan ini bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional).

CV. MITRA BONANZA



AHMAD RANDI AZWAR
Wakil Direktur

Dikeluarkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Agustus 2024

Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

Erwin Subhana
Branch Manager



M. Indra Rizani
Branch Business I Section Assi

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS11103I_2 / DENDYE

